



**YAYASAN SANTO LEO
SMP SANTO LEO III**

**Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo B5, Jababeka, Cikarang Utara, Kab. Bekasi
Telp. (021) 28518283, st.leo3.smp@gmail.com**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 056/EL/SMP-SLIII/XII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP Santo Leo III Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat:

Nama : Florentina Dwi Utaminingtyas, S.Si
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi *kesalahan* dalam penulisan nama sekolah pada aplikasi Dapodik dengan rincian sebagai berikut:

Pada aplikasi Dapodik nama sekolah

Tertulis : SMP SANTO LEO III CIKARANG
Seharusnya : SMP SANTO LEO III

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 04 Desember 2018

Kepala SMP Santo Leo III


Florentina Dwi Utaminingtyas, S.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / *34* / VIII / SK-SMP / BPMPT / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

" SANTO LEO III "

DESA SIMPANGAN, KECAMATAN CIKARANG UTARA,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan SANTO LEO beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Blok B-5 Kota Jababeka RT 002/009 Kp. Proponcol Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) SANTO LEO III;
 - bahwa Yayasan SANTO LEO telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) SANTO LEO III, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : FANNY SUHERMAN, S.H.
Tanggal : 03 FEBRUARI 2014
Nomor : -01 -
Tentang pendirian Yayasan SANTO LEO
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan SANTO LEO
Alamat : Jl. Mangga Besar Raya No. 43 Tamansari-
Jakarta Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : **SMP SANTO LEO III**
Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Blok B-5
Kota Jababeka RT 002/09 Kp. Proponcol
Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **03 AUG 2016**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**


[Signature]
Drs. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.